

## Pendaftaran jaminan fidusia yang diberikan oleh Badan hukum asing

Lumban Tobing, Ruliff, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20303979&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Lembaga pembiayaan menawarkan berbagai macam bentuk jaminan bagi penyediaan dana untuk barang-barang modal bagi pengusaha, diantaranya adalah jaminan fidusia. Jaminan Fidusia tumbuh sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak tanpa harus menyerahkan benda ke dalam kekuasaan kreditor dan telah memberikan bantuan kepada para pengusaha yang membutuhkan modal. Jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran tersebut dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan jaminan fidusia tersebut lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Tujuan pendaftaran tersebut adalah untuk memenuhi asas publisitas dari jaminan fidusia sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditor lain. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia. Terdapat permasalahan dimana Kantor Pendaftaran Fidusia hanya mencakup wilayah Republik Indonesia sehingga seakan-akan badan hukum asing tidak dapat bertindak sebagai pemberi fidusia karena tidak ada tempat pendaftarannya. Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu bentuk penelitian untuk menemukan suatu data sekunder melalui studi dokumen dan bahan-bahan pustaka yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Penulisan ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui jalan alternatif agar badan hukum asing dapat bertindak sebagai pemberi fidusia dan mengetahui prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang diberikan oleh badan hukum asing untuk lahirnya jaminan fidusia yang demikian.